



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : B/180.05/50/409.1.2/KPTS/2026
TENTANG
PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026**

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 , perlu menetapkan proyek pembangunan prioritas yang bersifat strategis bagi daerah);
- b. bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026,dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah serta untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan pertumbuhan ekonomi,dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terdapat kegiatan pembangunan yang perlu ditetapkan sebagai proyek strategis daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 94/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);

9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 126/A);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 Nomor : B/045.03.01.03.04.03/25/409.1.5/2026.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026.
- KEDUA : Proyek Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 Februari 2026

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : B/180.05/50/409.1.2/KPTS/2026

TENTANG

PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TAHUN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026

NO	PROYEK STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS DAERAH
1.	Rehabilitasi Jembatan Bakung Sidomulyo	8.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2.	Rehabilitasi Jalan Karangrejo - Sumberagung	7.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3.	Rehabilitasi Jalan Candirejo - Sidorejo	6.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4.	Rehabilitasi Jalan Penataran Candi Sewu	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5.	Rehabilitasi Jalan Pandanarum - Wonotirto	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
6.	Rehabilitasi Jalan Kedawung - Sumberasri	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas

NO	PROYEK STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS DAERAH
7.	Pengadaan Lahan TPA Tegalsri	5.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
8.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan SDM Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif
9.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan SDM Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680830 198903 1 006